



**PENETAPAN**

Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 3574014302710001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 03 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email: , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rodya Annisa Santi, S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Raya Lumajang Gg. Lapangan, Kedungasem, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 211/Kuasa/IX/2024/PA.Prob tanggal 24 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *annisasanti88@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dengan Alm. Cung Siswoko bin Alm.Siswo Munasir alias Munasih alias Pak Sunar adalah pasangan suami istri

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 071/4/1991 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 21 April 1991;

2. Bahwa Kirana Adienda Maulidiyah binti Alm. Cung Siswoko adalah anak kandung dari PEMOHON dengan Alm. Cung Siswoko bin Alm.Siswo Munasir alias Munasih alias Pak Sunar berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 0325/L/U/2010, sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;

3. Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2014 karena sakit berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx nomor : 3574-KM-15122020-0016;

4. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak kandung dibawah umur Pemohon dengan Alm. Cung Siswoko bin Alm.Siswo Munasir alias Munasih alias Pak Sunar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut atas bagian harta dan peninggalan Kakek dari Ayah kandung yaitu Alm.Siswo Munasir alias Munasih alias Pak Sunar anak tersebut untuk Balik Nama Waris atas Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 115 yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx yang akan diberikan kepada Pemohon yang merupakan wali dari anak tersebut;

6. Bahwa sejak meninggalnya ayah kandung hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Probolinggo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak Kandung Pemohon dengan Alm. Cung Siswoko bin Alm.Siswo Munasir alias Munasih alias Pak Sunar yang bernama Kirana Adienda Maulidiyah binti Alm. Cung Siswoko, lahir di Probolinggo, 18-02-2010 (Umur 14 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat KOTA PROBOLINGGO;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## **SUBSIDIAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Rodya Annisa Santi, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Raya Lumajang Gg. Lapangan, Kedungasem, xxxx xxxxxxxxxxxx dengan domisili elektronik di alamat email: [annisasanti88@gmail.com](mailto:annisasanti88@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 211/Kuasa/IX/2024/PA.Prob tanggal 24 September 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Endang Seniastri Nomor 3574014302710001 tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-453/Kua.13.26.02/Pw.01/09/2024 tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan Kepala KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Endang Seniastri Nomor 3574012410140003 tanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kirana Adienda Maulidiyah Nomor 0325/L/U/2010 lahir tanggal 18 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Cung Siswoko Nomor 3574-KM-15122020-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Desember 2020, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.5;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Prob



6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 115 Desa Pohsangit Kidul dengan nama pemegang hak Munasih alias Pak Sunar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Probolinggo tanggal 12 November 1986, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Cung Siswoko dan telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama telah dikaruniai seorang anak, bernama Kirana Adienda Maulidiyah binti Alm. Cung Siswoko;
- Bahwa suami Pemohon yakni almarhum Cung Siswoko telah meninggal pada tanggal tanggal 24 September 2014 di KOTA PROBOLINGGO karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, anak-anak Pemohon berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Prob



dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut atas bagian harta dan peninggalan Kakek dari Ayah kandung yaitu Alm.Siswo Munasir alias Munasih alias Pak Sunar anak tersebut untuk Balik Nama Waris atas Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 115 yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Cung Siswoko pada tanggal 21 April 1991 dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai seorang anak, bernama Kirana Adienda Maulidiyah binti Alm. Cung Siswoko;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Cung Siswoko telah meninggal pada tanggal tanggal 24 September 2014 di KOTA PROBOLINGGO karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut atas bagian harta dan

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Kakek dari Ayah kandung yaitu Alm.Siswo Munasir alias Munasih alias Pak Sunar anak tersebut untuk Balik Nama Waris atas Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 115 yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 18 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 211/Kuasa/IX/2024/PA.Prob tanggal 24 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Cung Siswoko dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Kirana Adienda Maulidiyah binti Alm. Cung Siswoko, namun Cung Siswoko telah meninggal

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Prob

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut atas bagian harta dan peninggalan Kakek dari Ayah kandung yaitu Alm.Siswo Munasir alias Munasih alias Pak Sunar anak tersebut untuk Balik Nama Waris atas Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 115 yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta *autentik*, bermeterai cukup, ber-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, *isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht)*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Cung Siswoko sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Cung Siswoko dengan Pemohon

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Cung Siswoko sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai seorang anak, bernama Kirana Adienda Maulidiyah binti Alm. Cung Siswoko sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Cung Siswoko selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Cung Siswoko sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai seorang anak, bernama Kirana Adienda Maulidiyah binti Alm. Cung Siswoko adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kirana Adienda Maulidiyah binti Alm. Cung Siswoko, anak dari pasangan suami istri Cung Siswoko dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai seorang anak, bernama Kirana Adienda Maulidiyah binti Alm. Cung Siswoko adalah anak kandung Pemohon dengan Cung Siswoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Cung Siswoko telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 24 September 2014 di KOTA PROBOLINGGO karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Cung Siswoko telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 24 September 2014 di KOTA PROBOLINGGO karena sakit;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.6 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 115 yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kepemilikan objek tanah tersebut adalah almarhum Cung Siswoko;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Kirana Adienda Maulidiyah binti Alm. Cung Siswoko yang masih di bawah umur;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Cung Siswoko yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2014 di KOTA PROBOLINGGO karena sakit;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2014 di KOTA PROBOLINGGO karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut atas bagian harta dan peninggalan Kakek dari Ayah kandung yaitu Alm.Siswo Munasir alias Munasih alias Pak Sunar anak tersebut untuk Balik Nama Waris atas Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 115 yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx untuk kepentingan anak-anak Pemohon khususnya anak Pemohon yang bernama telah dikaruniai seorang anak, bernama Kirana Adienda Maulidiyah binti Alm. Cung Siswoko yang masih di bawah umur;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitum tentang Menjadi Wali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagai orang dewasa yang sehat, berkelakuan baik dan selama ini Pemohon yang mengasuh dan membesarkan anak-anaknya dengan baik dan tidak ternyata Pemohon sebagai orang tua yang berkepribadian buruk yang dapat menghalanginya untuk melakukan pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Kirana Adienda Maulidiyah yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Kirana Adienda Maulidiyah, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak yang Kirana Adienda Maulidiyah, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini memuat tentang penetapan perwalian atas anak yang bernama Kirana Adienda Maulidiyah binti Alm. Cung Siswoko yang masih di bawah umur, dan permohonan penetapan perwalian *dalam perkara a quo diajukan dalam bentuk voluntair* yang bersifat sepihak (*Ex Parte*) sehingga yang terikat adalah Pemohon saja, disamping itu perkara *voluntair* hanya mendeklarasikan suatu keadaan atau kedudukan tertentu atau hal tertentu dan tidak menyangkut hak Pemohon atas kebendaan atau tidak boleh menimbulkan hak atau menggugurkan hak orang lain karena kekuatan hukumnya bersifat sepihak yaitu kebenaran menurut versi Pemohon sendiri, sehingga sepanjang mengenai perwalian untuk keperluan administrasi peralihan hak atas guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut atas bagian harta dan peninggalan Kakek dari Ayah kandung yaitu Alm.Siswo Munasir alias Munasih alias Pak Sunar anak tersebut untuk Balik Nama Waris atas Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 115 yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx oleh semua ahli waris dari almarhum Cung Siswoko, Penetapan ini dapat dipergunakan oleh

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengurus kepentingan Kirana Adienda Maulidiyah binti Alm. Cung Siswoko dalam pengurusan harta peninggalan almarhum Cung Siswoko tersebut di atas untuk atas nama Kirana Adienda Maulidiyah binti Alm. Cung Siswoko;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama Kirana Adienda Maulidiyah binti Alm. Cung Siswoko, Perempuan, lahir tanggal 18-02-2010;
3. Menyatakan bahwa Penetapan ini hanya dapat digunakan Pemohon untuk bertindak hukum atas nama Kirana Adienda Maulidiyah binti Alm. Cung Siswoko yang masih di bawah umur dalam mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut atas bagian harta dan peninggalan Kakek dari Ayah kandung yaitu Alm.Siswo Munasir alias Munasih alias Pak Sunar anak tersebut dan untuk Balik Nama Waris atas Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 115 yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut disampaikan kepada Pemohon/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

**Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.**

**M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)